

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima,
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1570/ Pdt.G/ 2018/PA.JB, tanggal 13 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pembanding) dengan (Istri Pembanding) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Timur;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Timur untuk melakukan pencatatan Pernikahan Pemohonan (Pembanding) dengan (Istri Pembanding) tersebut;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).